



PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini:

PENGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai
“Penggugat”;

lawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang jagung, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai
“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah membaca laporan hasil mediasi oleh mediator;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Msa tanggal 08 Januari 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 1998 M, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo (sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----/1996;

Penetapan Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 1 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Boalemo (sekarang Kabupaten Pohnore) selama dua bulan kemudian pindah di rumah saudara Tergugat di Kecamatan Marisa, selama sembilan bulan kemudian pindah ke kediaman bersama di kabupaten Pohnore. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama ANAK 1, umur 17 tahun ANAK 2, umur 13 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, jika Penggugat menegur Tergugat hanya diam saja;
 - b. Tergugat sering mengunjungi tempat hiburan malam di kawasan pohon cinta, jika Penggugat menegur Tergugat balik memarahi Penggugat, sehingga Penggugat merasa tertekan secara psikis;
 - c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya sekitar bulan Oktober 2014 Tergugat mengakui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama ----- dan telah hidup bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan agama Marisa cq. Majelis Hakim dapat berkenan, menerima,

Penetapan Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 2 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing secara pribadi telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap awal persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Bahkan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat menunjuk Sdr. HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI, Majelis Hakim menetapkannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 2 Februari 2015 mediasi gagal mencapai perdamaian;

Bahwa saat agenda pembacaan gugatan, Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak hadir dan pada persidangan tanggal 16 Maret 2015 Penggugat hadir dan menyatakan telah berdamai dan rukun kembali bersama Tergugat sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Penetapan Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 3 of 6



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang dalam perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga Majelis berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa saat agenda pembacaan gugatan, Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak hadir dan pada persidangan tanggal 16 Maret 2015 Penggugat hadir dan menyatakan telah berdamai dan rukun kembali bersama Tergugat sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Penggugat sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat sesuai maksud ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Msa selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (*lima ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal **16 Maret 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Awal 1435 Hijriyah**, oleh kami **Hi. RISYAM KAMTOKO, S.Ag, MH** sebagai Ketua Majelis, **ULFAH, S.Ag, MH** dan **ROYANA LATIF, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Drs. SUHARLIS HULAWA** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ULFAH, S.Ag, MH

Hi. RISYAM KAMTOKO, S.Ag, MH

ROYANA LATIF, S.HI

Panitera,

Drs. SUHARLIS HULAWA

Penetapan Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 5 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 511.000,- (*lima ratus sebelas ribu rupiah*);

Penetapan Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 6 of 6